

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Siapa saja yang merasa memeluk agama Islam, maka berkewajiban menerima hukum serta ketetapan agamanya. Meskipun ketetapan-ketetapan tersebut akan mengurangi kebebasan manusia dalam bertindak, karena hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan. Namun demikian, tidak ada hukum Islam yang diberlakukan pada pemeluknya bertujuan mengekang kebebasan, melainkan melalui cara tersebut manusia akan memperoleh yang terbaik dalam hidupnya sesuai dengan apa yang perintahkan Allah SWT melalui Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.

Secara hukum, kaum perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tanganya. Hal ini bukan bertujuan untuk mengekang kebebasannya dalam berpakaian, akan tetapi bermaksud untuk melindunginya dari bencana godaan, rayuan nakal hingga kejahatan seksual.

Telah dijelaskan dalam al-mahali bahwa telah tercatat dalam lembaran sejarah, bahwa hancurnya suatu bangsa dikarenakan musnahnya nilai moral pada masyarakat. Jadi, tegak bangsa karena budi, hilang budi hancurlah bangsa. Artinya, keanggunan suatu bangsa tergadai oleh akhlaknya. Sejarah telah mencatat pula, bahwa wanita memiliki peran utama dalam pembinaan atau penghancuran moral.¹ Islam telah memberikan garis ketentuan terhadap tabiat wanita, serta kemungkinannya sebagai sumber fitnah. Apabila wanita diumbar tanpa di didik dan di arahkan, pasti dapat merusak tatanan hidup manusia. Dia sesat dan menyesatkan, mewariskan kepunahan pada masyarakat.² Perempuan merupakan unsur penting dalam menciptakan tatanan yang berbudi maupun kerusakan moral dalam masyarakat.

Pada dasarnya wanita sangat menyukai keindahan. Perhiasan dan pakaian indah senantiasa menjadi dambaan, agar dapat mencuri pandangan

¹Abu Iqbal al-Mahalli, *Muslimah Modern Dalam Bingkai Al-Qur'an dan Al-Hadits*, LeKPIM, Yogyakarta, Cet. I, 2000, hlm. 88.

² *Ibid*, hlm. 92.

laki-laki terhadap dirinya. Bila hal itu dibiarkan akan menjurus pada pemfitnahan dan berbagai macam kehancuran. Bukanlah sesuatu yang meherankan bila kemudian Islam memberikan tuntunan kepada muslimah tentang tata cara memakai perhiasan dengan cara yang sangat bijaksana. Islam menerapkan syari'at yang tidak terlalu membebani kepada wanita, sekaligus tidak merampas kebebasannya.³ Islam menerapkan syariat tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum wanita.

Kerasnya kemauan masyarakat modern agar wanita tidak usah menutup tubuhnya, hidup telanjang dalam kehidupan amoral, adalah pertanda dari betapa jauh penyelewengan mereka dari tuntutan Allah, bukan hanya di negeri-negeri muslim, namun di semua negara di dunia.⁴ Padahal jika di cermati kewajiban jilbab memberikan kebebasan bagi wanita.

Jilbab Islami merupakan media yang dapat membebaskan perempuan dari belenggu-belenggu tersebut dan menjamin diri perempuan memperoleh kebebasan yang hebat, mengantarkan dirinya meraih ketenangan jiwa dan ketentraman hati.⁵

Dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 Allah telah menegaskan :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَتَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْإِرَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ

³ *Ibid.*, hlm. 138-139.

⁴ Muhammad Ali al-Hasyimi, *Muslimah Ideal Pribadi Islami dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004, hlm. 70.

⁵ Muhammad Rosyid al-Uwayyid, *Pembebasan Perempuan*, Izzan Pustaka, tth, hlm. 173.

الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفَيْنَ
 مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Surat An-Nur:31)⁶

Kebanyakan orang melihat persyariatan hijab yang dikhususkan bagi perempuan termasuk petunjuk terbesar ketiadaan persamaan syariat antara laki-laki dan perempuan, bahkan mereka melihatnya sebagai pelecehan dan kekangan bagi kaum perempuan. Padahal Allah SWT menjadikannya sebagai jalan wajib ketika kebersamaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan masyarakat dengan berbagai jenis aktivitasnya, dan sebagai sarana yang memudahkan aktualisasi perempuan pada bidang ilmu, kebudayaan, aktivitas sosial dan peradaban.⁷ Selain untuk menutup aurat juga sebagai jilbab dapat digunakan sebagai identitas bagi kaum wanita muslimah agar mudah untuk dikenali dan tidak diganggu.

Ketika masyarakat pada zaman sekarang mengenal kata ‘jilbab’ (dalam bahasa Indonesia) maka yang dimaksud adalah penutup kepala dan leher bagi wanita muslimah yang dipakai secara khusus dan dalam bentuk

⁶ Departemen Agama, Surat An-Nur ayat 31, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Menara Kudus, Kudus, tth, hlm. 353.

⁷ Muhammad Said Ramadhan al-Bathi, *Perempuan Dalam Pandangan Hukum Barat Dan Islam*, Suluh Press, 2005, hlm. 175.

yang khusus pula. Sedangkan kata ‘jilbab’ muncul dan digunakan dalam masyarakat arab khususnya pada masa turunya Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. “(Q.S. Al-Ahzab:59).⁸*

Hikmah disyari’atkanya hijab pada ayat diatas adalah supaya pembangkit birahi dan pengobar asmara yang dimiliki oleh kaum wanita tertutup dari kaum laki-laki, sehingga tidak timbul niat pada diri laki-laki untuk melakukan pelecehan seksual atau tindakan kejahatan lain akibat rangsangan sensualitas.

Kata “jilbab” dalam bahasa Indonesia dimaksud adalah menutup kepala dan leher bagi wanita muslimah yang dipakai secara khusus dan dalam bentuk yang khusus pula. Sedangkan yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an surat Al-Ahzab ayat 59, kata *jalabiib* bentuk jamak dari kata jilbab pada saat kata itu digunakan dalam Al-Qur’an pertama kali. Selain kata *jalabiib* (jamak dari ‘jilbab’), Al-Qur’an juga memakai kata-kata lain yang maknanya hampir sama dengan kata ‘jilbab’ dalam bahasa Indonesia, seperti kata *khumur* (penutup kepala) dan *hijab* (penutup secara umum). Arti kata jilbab ketika Al-Qur’an diturunkan adalah kain yang menutup dari atas sampai bawah, tutup kepala, selimut, kain yang di pakai lapisan yang kedua oleh wanita dan semua pakaian wanita. Perempuan dilarang memakai pakaian yang transparan

⁸ Departemen Agama, Surat Al-Ahzab:31, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Menara Kudus, Kudus,th, hlm. 426.

sehingga tembus pandang atau memakai pakaian yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya.⁹

Dari atas tampaklah jelas kalau jilbab yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan arti atau bentuk yang sudah berubah dari asli jilbab itu sendiri, dan perubahan yang demikian ini adalah bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah sebab perjalanan waktu dari masa Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, atau disebabkan jarak antara tempat dan komunitas masyarakat yang berbeda yang tentu memiliki peradaban atau kebudayaan berpakaian yang berbeda.

Dalam masalah pakaian, tidak ada warna tertentu yang terlarang bagi perempuan dan tidak ada lagi warna tertentu yang diwajibkan. Ia boleh saja memilih warna yang disukai untuk pakaiannya dan memakai metode yang dikehendaknya, dengan syarat tidak menampakkan auratnya, tidak terlalu sempit sehingga kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya, tidak tipis dan tidak transparan, dan tidak memakai pakaian yang khusus bagi kaum laki-laki, serta pakaian yang khusus bagi non muslim. Hendaklah warna pakaian tidak mencolok sehingga tidak menarik perhatian kaum laki-laki dan merangsang pandangan mereka tertuju kepadanya.¹⁰ Sehingga ia terlindungi oleh jilbab yang dikenakannya.

Realitasnya, selama ini banyak kalangan yang rancu dalam memahami hakikat jilbab yang sesungguhnya. Mereka menganggap bahwa dengan mengenakan sehelai kain yang diikat kebelakang dan dikombinasikan dengan kaos ketat plus celana pensil berarti telah berjilbab. Ini jelas pemahaman yang keliru dan sangat jauh dari misi disyari'atkannya jilbab itu sendiri.

Karenanya, cara berjilbab yang salah kaprah seperti ini justru menimbulkan *image* yang tidak baik terhadap muslimah “berjilbab” sebab kenyataannya di lapangan membuktikan bahwa banyak dari muslimah “berjilbab” model tadi ternyata akhlaiknya memprihatinkan. Mereka terlihat bebas bergaul dengan lawan jenis, bahkan sebagiannya sampai hamil diluar

⁹ Muhammad Rosyid al-Uwayyid, *Op. Cit.*, hlm. 178.

¹⁰ Syaikh Ali Thantowi, *Fatwa-Fatwa Populer Ali Thanthowi*, Era Intermedia, Solo, Cet. I, 1998, hlm. 189.

nikah. Akibatnya masyarakat memandang bahwa jilbab tidak ada artinya bagi jati diri seseorang. Karena mereka sama saja kelakuannya dengan yang tidak berjilbab, sebab oknum pemakai jilbab ini mengunggulkan kebebasan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam, malah mereka berlindung dengan jilbab, berpura-pura memakai jilbab hanya untuk menutupi kelakuan bejatnya, atau bahkan mereka sengaja ingin merusak nama baik jilbab.

Mahasiswa sebagai *agents of change*, merupakan garda terdepan untuk mensosialisasikan cara berpakaian secara Islami yang telah disayariatkan. Hal ini juga yang mendasari kampus-kampus yang berbasis Islam untuk menerapkan cara berpakaian yang santun dalam tertuang dalam kode etik kampus, seperti yang terdapat di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kudus dan Universitas Islam Nahdlatul Ulama' (UNISNU) Jepara.

Dalam buku pedoman akademik STAIN Kudus, telah dinyatakan bahwa kode etik berpakaian bagi mahasiswi STAIN Kudus yaitu, harus menggunakan pakaian yang sopan dan rapi dengan ketentuan: Berbusana Muslimah, memakai jilbab, pakaian atas lengan panjang dan panjang kebawah menutupi pinggul, pakaian bawah celana, meksi, kulot atau rok panjang sampai mata kaki dan tidak boleh memakai ketat dan transparan.¹¹

Sedangkan etika Mahasiswa UNISNU Jepara yang tertera dalam panduan akademik dijelaskan bahwa makasiswi harus berpakaian pantas, sopan, rapi dan mengenakan sepatu sesuai dengan sifat kegiatan. Di larang memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan make-up yang mencolok bagi wanita.¹²

Kode etik diatas sudah jelas, atas ketentuan-ketentuan mahasiswi STAIN Kudus dalam berpakaian. Tetapi penulis akan lebih fokuskan pada permasalahan jilbab. Meski itu hanya kode etik dalam lingkup kampus, tapi

¹¹ Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, *Pedoman Akademik*, Kudus, 2013, hlm. 20.

¹² Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, *Panduan Akademik*, Jepara, 2014, hlm. 58-59.

setidaknya Mahasiswi juga bisa mengaplikasikan dimanapun mereka berada. Bukan menjadikan berjilbab hanyalah sebagai formalitas saja ketika berada dilingkup kampus. Ketika berada diluar lingkup kampus, penulis melihat ada beberapa mahasiswi STAIN Kudus Prodi Akhwal Syaksiyyah angkatan 2013 belum sadar akan arti memakai jilbab, mereka enggan memakai jilbab. Penulis juga menemui di tempat wisata pantai kartini ada beberapa mahasiswi UNISNU Jepara Prodi Akhwal Syakhsiyyah juga tidak memakai jilbab. Bagi mahasiswi yang sadar, sesungguhnya kode etik itu berlaku dimanapun mereka berada, tidak hanya diaplikasikan di dalam kampus saja. Apalagi menuntut Ilmu di Perguruan Tinggi berbasis Islam prodi Akhwal Syakhsiyyah, secara otomatis sudah faham akan syari'at Islam. Dan memakai jilbab itu termasuk disyari'atkan dalam Islam. Padahal dibangku perkuliahan pasti sudah sering disinggung makna akan disyari'atkannya memakai jilbab. Mungkin itu hanya dianggap bagai angin lalu, mereka juga tahu akan batasan-batasan aurat wanita. Tetapi kenapa sampai detik ini, masih ada mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara ketika di luar lingkup kampus enggan memakai jilbab.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kesadaran hukum oleh mahasiswi dikampus yang berbasis Islam dalam berjilbab, yang kemudian penulis beri judul: *“Kesadaran Hukum Berjilbab Studi Komparasi Mahasiswi STAIN Kudus Dan UNISNU Jepara (Angkatan 2013)”*

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian dengan judul *“Kesadaran Hukum Berjilbab Studi Komparasi Mahasiswi STAIN Kudus Dan UNISNU Jepara (Angkatan 2013)”* ini peneliti menfokuskan penelitiannya pada kesadaran hukum berjilbab oleh mahasiswi STAIN Kudus Dan UNISNU Jepara jurusan Syari'ah Prodi Ahwalul Syahsiyah (AS) angkatan 2013.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran hukum akan berjilbab mahasiswi STAIN Kudus angkatan 2013?
2. Bagaimana kesadaran hukum akan berjilbab mahasiswi UNISNU Jepara angkatan 2013?
3. Bagaimana komparasi kesadaran hukum akan berjilbab antara mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara angkatan 2013?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum akan berjilbab mahasiswi STAIN Kudus angkatan 2013.
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum akan berjilbab mahasiswi UNISNU Jepara angkatan 2013.
3. Untuk mengetahui komparasi kesadaran akan hukum berjilbab antara mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara angkatan 2013.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk ilmu pengetahuan: Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum islam, khususnya mengenai pentingnya memakai jilbab berdasarkan Al-Qur'an.
 - b. Untuk lembaga : Menberikan sumbangsih akademik mengenai perbedaan dan persamaan penerapan jilbab antara mahasiswi di STAIN Kudus dan UNISNU Jepara.
 - c. Untuk masyarakat : Menambah wawasan mengenai kesadaran hukum berjilbab di masyarakat, khususnya pada mahasiswi di STAIN Kudus dan UNISNU Jepara.

2. Secara Praktis

- a. Dapat di jadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang jilbab.
- b. Dapat di jadikan acuan untuk lembaga untuk evaluasi tentang kesadaran hukum berjilbab di lingkungan masyarakat islam, khususnya mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara angkatan 2013.

F. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematis penulisan dan alur pembuatan data skripsi ini, maka penulis dalam skripsi nanti akan memuat lima bab, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bagian muka terdiri

Halaman sampul halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman gambar.

2. Bagian isi terdiri

BAB I : Pendahuluan yang memuat antara lain : latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : **KAJIAN PUSTAKA**

A. Deskripsi Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum
2. Indikator Kesadaran Hukum

B. Deskripsi Jilbab

1. Pengertian Jilbab
2. Syarat-syarat berjilbab

C. Hasil Penelitian Terdahulu

D. Kerangka Berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang :

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Pendekatan Masalah
- D. Lokasi Penelitian
- E. Subyek dan Obyek Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Metode Pengumpulan Data
- H. Uji Keabsahan Data
- I. Metode Penyajian Data
- J. Metode Analisis Data

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang :

- A. Gambaran Umum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus
 - 1. Sejarah Berdirinya STAIN Kudus
 - 2. Visi dan Misi Prodi Akhwal Syakhsiyyah
 - 3. Lambang
 - 4. Bendera
 - 5. Letak dan Batas Wilayah STAIN Kudus
 - 6. Struktur Organisasi
 - 7. Kode Etik Mahasiswa
 - 8. Jumlah Mahasiswa STAIN Kudus Angkatan 2013
- B. Gambaran Umum UNISNU Jepara
 - 1. Selayang Pandang
 - 2. Visi dan Misi Prodi Akhwal Syakhsiyyah
 - 3. Jati Diri dan Lambang UNISNU Jepara
 - 4. Struktur Organisasi UNISNU Jepara
 - 5. Letak dan Batas Wilayah UNISNU Jepara
 - 6. Tata Krama Kehidupan Kampus

7. Jumlah Mahasiswa UNISNU Jepara Angkatan 2013

C. Data Penelitian

1. Kesadaran Hukum Berjilbab Mahasiswi STAIN Kudus (Angkatan 2013)
2. Kesadaran Hukum Berjilbab Mahasiswi UNISNU Jepara (Angkatan 2013)
3. Komparasi Kesadaran Hukum Berjilbab Mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara (Angkatan 2013)

D. Analisis Data

1. Analisis Data Kesadaran Hukum Berjilbab Mahasiswi STAIN Kudus (Angkatan 2013)
2. Analisis Data Kesadaran Hukum Berjilbab Mahasiswi UNISNU Jepara (Angkatan 2013)
3. Analisis Data Komparasi Kesadaran Hukum Berjilbab Mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara (Angkatan 2013)

BAB V : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran
- C. Penutup.

3. Bagian Akhir Terdiri

Pada bagian ini dapat dicantumkan pula daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat pendidikan penulis.